



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
 2. bahwa dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik, perlu ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.**

KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 sebesar Rp. 5.681.950.000,- (*Lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)

KETIGA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,**

dto

JAJANG FADLI, S.Pt

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN

Kasubag Hukum

